



**PUTUSAN**  
**NOMOR 1517 / PID.SUS / 2020 / PT SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Matkur Bin Abd.Husni
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barat Rt/Rw 05/03 Pulau Mandangin  
Kec.Sampang Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Matkur Bin Abd.Husni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 1242/PEN.PID/2020/PT SBY. tertanggal 30 Nopember 2020, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1242/PEN.PID/2020/PT SBY. tertanggal 03 Desember 2020, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020;

Terdakwa di persidangan tingkat banding tidak diwakili oleh Penasihat Hukumnya;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1517/PID.SUS/2021/PT Sby. tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **MATKUR BIN ABD. HUSNI** pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya sekira bulan Mei 2020 bertempat di rumah Dusun Barat Rt/Rw 05/03 Pulau

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1517/PID.SUS /2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura* atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat dan Tersebut diatas, saksi Angga Ardiansyah dan saksi Akh.Suryadi (Keduanya anggota BNNK Sumenep) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu, atas Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan;
- Selanjutnya saksi Angga Ardiansyah dan saksi Akh.Suryadi , bersama team menuju sasaran target yaitu rumah milik terdakwa SOLHAN Bin SATIRI, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip seberat 0,050 gram narkotika yang disimpan didalam dompet terdakwaselain itu petugas juga menyita 1 buah dompet dan 1 buah HP merk Huawei yang dijadikan sarana untuk bertransaksi Narkotika dengan pembeli;
- Bahwa terdakwa menyatakan kepada para Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari ALI RIDHO (DPO) sebanyak 2 kali dengan cara membeli yaitu pertama tanggal 5 April 2020 membeli sebanyak 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- dan sudah habis terjual dan yang kedua tanggal 10 Mei 2020 sebanyak 5 poket klip seharga Rp. 500.000,-;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1517/PID.SUS /2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bukanlah sebagai distributor obat-obatan kefarmasian yang diijinkan oleh pihak yang berwenang;

- Akhirnya terdakwa dibawa ke BNN Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: Lab:5223/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10326/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **MATKUR BIN ABD. HUSNI** pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya sekira bulan Mei 2020 bertempat di rumah Dusun Barat Rt/Rw 05/03 Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat dan Tersebut diatas, saksi Angga Ardiansyah dan saksi Akh.Suryadi (Keduanya anggota BNNK Sumenep) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ditempat

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1517/PID.SUS /2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sering terjadi trasaksi Narkotika Jenis Sabu, atas Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan;

- Selanjutnya saksiAngga Ardiansyah dan saksi Akh.Suryadi , bersama team menuju sasaran target yaitu rumah milik terdakwa SOLHAN Bin SATIRI, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip seberat 0,050 gram narkotika yang disimpan didalam dompet terdakwaselain itu petugas juga menyita 1 buah dompet dan 1 buah HP merk Huawei;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin serta bukanlah sebagai industry kefarmasian, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan ;

- Akhirnya terdakwa dibawa ke BNN Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5223/NNF/2020tanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10326/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNP Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1517/PID.SUS /2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Mei 2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MATKUR BIN ABD. HUSNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" pada Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet;
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Huawei warna biru berikut nomor 081241243556;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah KTP a.n MATKUR;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa MATKUR**
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1517/PID.SUS /2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Spg. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MATKUR BIN ABD. HUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATKUR BIN ABD. HUSNI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** Penjara ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna biru berikut nomor 081241243556;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah KTP a.n MATKUR;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa MATKUR**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

1. membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1517/PID.SUS /2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang Nomor 28/Akta Pid./2020/PN Spg., bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Spg.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2020 dan Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2020 telah diberitahukan dengan saksama;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, bahwa masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Spg. telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2020, sedangkan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan di dalam mengajukan banding, namun demikian ketiadaan memori banding tidak menjadikan alasan di dalam pemeriksaan tingkat banding.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1517/PID.SUS /2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Spg. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Spg. haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam dua tingkatan pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1517/PID.SUS /2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Spg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah );

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **01 Pebruari 2021**, oleh kami **DR. P.H. Hutabarat, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Rasminto, S.H., M.Hum.** dan **Winaryo, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **08 Pebruari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

Rasminto, S.H., M.Hum.

TTD.

Winaryo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

DR. P.H. Hutabarat, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1517/PID.SUS /2020/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1517/PID.SUS /2020/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)